



# PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO KECAMATAN WONOASIH

Jalan Jeruk No 1, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67232

Telepon (0335) 424902, Faksimile (0335) 437700

Laman [kec-wonoasih.probolinggokota.go.id](http://kec-wonoasih.probolinggokota.go.id), Pos-el [kecwonoasih@probolinggokota.go.id](mailto:kecwonoasih@probolinggokota.go.id)

## KEPUTUSAN

### CAMAT WONOASIH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR : 000.8.6.3/42/425.503/2026

## TENTANG

### TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO CAMAT WONOASIH KOTA PROBOLINGGO

**Menimbang** : Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan Keputusan Camat Wonoasih Kota Probolinggo.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);  
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;  
4. Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);  
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

- tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas :
- a. Mengkaji dan mempelajari regulasi dan pedoman atau ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
  - b. Melakukan inventarisasi bahan dan data yang diperlukan dalam rangka perbaikan seluruh dokumen SAKIP;
  - c. Melaksanakan koordinasi dan upaya perbaikan dokumen yang berkaitan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) antara lain :
    1. Rencana Strategis;
    2. Perjanjian Kinerja;
    3. Pengukuran Kinerja;
    4. Pengelolaan Data Kinerja;
    5. Pelaporan Kinerja; dan
    6. Reviu dan Evaluasi Kinerja.
  - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat Wonoasih Kota Probolinggo
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di : Probolinggo  
Pada tanggal : 20 Januari 2026  
Camat Wonoasih Kota Probolinggo



**Eko Candra Wirawan, S.STP., M.M**  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 198201162000121001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT  
WONOASIH  
KOTA ROBOILINGGO

NOMOR :

000.8.6.3/42/425.503/2026

TANGGAL : 20 Januari 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENERAPAN  
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI KECAMATAN WONOASIH KOTA PROBOLINGGO**

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	KEDUDUKAN JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	CAMAT WONOASIH	EKO CANDRA WIRAWAN, S.STP, M.M
2.	Wakil Ketua	SEKRETARIS KECAMATAN	M. AVICINNA DIPAYANA, S.Sos., M.S.A.
3.	Sekretaris	KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN	AMELA PUJI RESTI, S.Sos., M.A.P.
4.	Anggota	a. KASI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	MOH. HARIRI, S.Sos.
		b. KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	AGUS DIDIK PIRNADI, S.Sos, MM
		c. KASI PEMERINTAHAN	ENDAH DWI KUMALASARI, S.STP., M.M.
		d. KASI PELAYANAN	WIWIN EKO RIASTUTIK, S.H.
		e. KASUBBAG TATA USAHA	RADEN AJENG ASMANING PUTRI, S.Sos
		f. ANALIS PELAYANAN	SAIFUL KAHVI, A.Md.Kom.
		g. PENATA LAYANAN OPERASIONAL	LATIFIA RETNO KURNIA SARI, S.A.P

Camat Wonoasih Kota Probolinggo



**Eko Candra Wirawan, S.STP., M.M**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 198201162000121001